

PENGALOKASIAN - DESA TA 2025

2024

PB NO. 51 , BD NO.51 /2024: 9 HLM

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TA 2025

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2024 dan ditetapkan 12 Desember 2024
- Jumlah Halaman : 9 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -